



PEMERINTAH KOTA AMBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi – Lateri- Kecamatan Baguala
Telp. (0911) 3684490.Fax (0911)3684490 Email: disdik.ambon@gmail.com
Website: disdik.ambon.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR: 421.9/1745/DINADIC

Sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Nomor 40 Tahun 2023 Tanggal 16 Maret 2023 Tentang Perpanjangan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD/ PNF), maka Kepala Dinas Pendidikan menerangkan bahwa:


Nama Lembaga : TK NURUL INSAN
NPSN : 69922463
Alamat Lembaga : JL. Jenderal Sudirman GG. Damai RT.003/RW.006
Nama Kepala Sekolah : Nurul Skriani Iswanto, SH
Alamat Kepala Sekolah : JL. Jenderal Sudirman GG. Damai RT.003/RW.006
Nomor Tlp/HP : 082199895023

Masih aktif sampai saat ini sehingga Izin Pendirian/ Izin Operasional dengan Nomor : 440 Tahun 2015 yang dimiliki oleh Satuan Lembaga tersebut dinyatakan masih tetap berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Ambon, 22 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ambon,



Drs. F. F. Taso., M.Si
Pembina Utama Muda
Nip.19750525 199503 1 002



KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 440 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK
NURUL INSAN AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 tahun sampai 6 tahun;
- b. bahwa usul pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Insan Ambon oleh Kepala Sekolah beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-kanak Nurul Insan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80); sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645)
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini



16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Nurul Insan Ambon terhitung mulai Tahun 2015/2016;
- KEDUA** : Penyelenggaraan Satuan Pendidikan tersebut sesuai diktum Kesatu wajib tunduk dan melaksanakan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pendidikan Nasional baik menyangkut sarana dan prasarana pendidikan, administrasi pendidikan maupun ketenagaan demi terlaksananya proses pembelajaran;
- KETIGA** : Satuan Pendidikan pada diktum Kesatu akan ditutup dan dicabut Izin Operasionalnya apabila tidak memenuhi persyaratan pendirian pendidikan sekolah dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Juni 2015


WALIKOTA AMBON, *al.*

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Up.Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal di Jakarta
2. Gubernur Maluku;
3. Walikota Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Maluku;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Ambon;
7. Inspektur Kota Ambon.